



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASANAH WATULANGI Bin MUHAMMAD EKSAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Tambun Bungai GG. V, Nomor 25 RT 006,
Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelepan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANAH WATULANGI Bin MUHAMMAD EKSAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI 452501040761535 an HASANAH WATULANGI;
 - b) 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
 - c) 6 (enam) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki istri dan anak yang membutuhkan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-07/Kpuas.2/05/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HASANAH WATULANGI Bin MUHAMMAD EKSAN (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi, Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pegawai di PT. Roswell Karya Abadi yang menduduki posisi sebagai Admin Lokasi merangkap sebagai Bendahara dan Logistik selama kurang lebih 6 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan kontrak selama 1 tahun dan telah menerima gaji dari perusahaan tersebut.
- Bahwa perusahaan PT. Roswell Karya Abadi tidak ada memiliki rekening atas nama perusahaan sehingga dana perusahaan ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa, dikarenakan kedudukan Terdakwa selaku Admin Lokasi sekaligus sebagai Bendahara lokasi.
- Bahwa berawal dari bulan Februari 2023 bertempat di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi di Desa Menteng Karya RT 06 RW 02, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menguasai dana operasional milik perusahaan serta gaji karyawan sejak bulan Februari periode ke satu dan periode ke dua, serta periode ke satu bulan maret 2023.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bendahara menerima transferan dana dari perusahaan yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membayar uang makan serta pinjaman karyawan, yaitu pada periode ke satu bulan Februari 2023, tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp 31.238.306,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam Rupiah), pada periode ke dua bulan Februari 2023, tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp 34.735.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), serta pada periode ke satu bulan Maret 2023, tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp 12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setiap transferan tersebut didalamnya sudah termasuk dana *petty cash* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per periode.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana *Petty Cash* dari periode ke satu bulan Februari, periode ke dua Februari serta periode ke satu bulan Maret dengan total dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gaji karyawan selama 2 bulan atas nama Saksi EDI IRWANSYAH sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), gaji karyawan selama 2 bulan atas nama Saksi AHMAD HAKIKI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang titipan Sdr. HARDIANTO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta uang titipan untuk membayar hutang Sdr. PERNANDES dan Sdr. ALEXANDER sebesar Rp 1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak diberikan kepada yang berhak oleh Terdakwa.
- Bahwa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat menggunakan uang milik PT. Roswell Karya Abadi serta gaji karyawan tersebut.
- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Roswell Karya Abadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Roswell Karya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.347.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HASANAH WATULANGI Bin MUHAMMAD EKSAN (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi, Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Februari 2023 bertempat di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi di Desa Menteng Karya RT 06 RW 02, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguasai dana operasional milik perusahaan serta gaji karyawan sejak bulan Februari periode ke satu dan periode ke dua, serta periode ke satu bulan maret 2023.

- Bahwa Terdakwa menerima transferan dana dari perusahaan yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membayar uang makan serta pinjaman karyawan, yaitu pada periode ke satu bulan Februari 2023, tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp 31.238.306,- (Tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), pada periode ke dua bulan Februari 2023, tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp 34.735.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), serta pada periode ke satu bulan Maret 2023, tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp 12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setiap transferan tersebut didalamnya sudah termasuk dana *petty cash* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per periode.
- Bahwa terhadap dana *Petty Cash* dari periode ke satu bulan Februari, periode ke dua Februari serta periode ke satu bulan Maret dengan total dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gaji karyawan selama 2 bulan atas nama Saksi EDI IRWANSYAH sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), gaji karyawan selama 2 bulan atas nama Saksi AHMAD HAKIKI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang titipan Sdr. HARDIANTO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta uang titipan untuk membayar hutang Sdr. PERNANDES dan Sdr. ALEXANDER sebesar Rp 1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak diberikan kepada yang berhak oleh Terdakwa.
- Bahwa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat menggunakan uang milik PT. Roswell Karya Abadi serta gaji karyawan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Roswell Karya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.347.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwansyah Budi Bin Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan mandor alat berat di PT. Roswell Karya Abadi yang bergerak dibidang alat berat (Excavator) dan berlokasi di wilayah Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Dadahup, dan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi, Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib karyawan An. Edy Irwansyah dan Ahmad Hakiki menanyakan gajinya kepada Saksi yang sebelumnya gaji mereka dititipkan melalui rekening milik Terdakwa namun pada gaji bulan Februari 2023 uang gaji sdr. Edy Irwansyah dan Ahmad Hakiki sudah masuk di admin lokasi melalui rekening Terdakwa dan juga pihak supleyer logistik menanyakan juga kepada Saksi terkait belum dibayarkan nota pengambilan logistic PT. Roswell Karya Abadi, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa selaku admin lokasi serta bendahara kemudian dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses, kemudian sekira bulan April 2023 Saksi ditanya lagi oleh karyawan Sdr. Edy Irwansyah dan Ahmad Hakiki terkait gaji yang belum diterimanya kemudian Saksi konfirmasikan ke pusat terkait dana logistik dan gaji karyawan dan menurut keterangan dari kantor pusat bahwa dana logistik dan gaji karyawan sudah dibayarkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Nomor rekening bank BRI 452501040761535 An. Hasanah Watu Langi dan atas kejadian tersebut PT. Roswell Karya Abadi merasa keberatan dan memberi kuasa kepada Saksi untuk melaporkannya ke Polsek Kapuas Murung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang operasional dan uang gaji karyawan sebanyak kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang barang-barang keperluan operasional yang sudah diambil di bulan Februari 2023 (periode ke dua) bulan Maret 2023 periode (ke satu) toko/warung milik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Intan dan Ibu Bambang serta tidak ada mengirimkan bukti laporan bulanan di bulan Februari 2023, juga gaji karyawan Sdr. Edi Irwansyah dan Sdr. Ahmad Hakiki dan uang gaji Sdr. Hardianto Nabaho dan Sdr. Bernandes Silaban yang di transfer melalui rekening Terdakwa untuk bayar hutang di warung;

- Bahwa uang yang tidak dibayarkan pada bulan Februari 2023 (periode ke dua) diwarung Mama Intan sebesar Rp3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu Rupiah), periode ke satu bulan Maret 2023 sebesar Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan ribu Rupiah), uang yang tidak dibayarkan ke warung Ibu Bambang di periode ke satu bulan Maret 2023 sebesar Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah), uang titipan sdr. Hardiayanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), uang titipan sdr. Bernandes sebesar Rp1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), uang gaji karyawan sdr. Edi Irwansyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Ahmad Hakiki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

- Bahwa uang yang sudah di transfer oleh pihak PT. Roswell Karya Abadi kepada Terdakwa dari periode ke satu bulan Februari 2023 sampai dengan periode ke satu bulan Maret 2023 serta gaji karyawan ke rekening Terdakwa sebesar Rp31.651.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) namun ada pembayaran di bulan Februari 2023 periode ke satu sebesar Rp5.304.000,00 (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah);

- Bahwa gaji karyawan yang dimasukan kerekening Terdakwa dikarenakan ada beberapa karyawan yang tidak memiliki rekening;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Roswell Karya Abadi mulai dari tanggal 20 maret 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas dana operasional dan gaji karyawan yang diterimanya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Roswell Karta Abadi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



2. **Ahmad Hakiki Bin Burhanudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan operator jonder di PT. Roswell Karya Abadi yang bergerak dibidang alat berat (Excavator) dan berlokasi di wilayah Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Dadahup, dan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi, Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dana operasional logistik dan uang gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi, salah satunya adalah Saksi yang uang gajinya belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) selain Saksi ada lagi yaitu sdr. Edi Irwansyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi bersama adik Saksi sdr. Edi Irwansyah menanyakan gaji kepada saksi Irwansyah Budi selaku mandor kerja yang sebelumnya gaji Saksi dan gaji Sdr. Edi Irwansyah dititipkan oleh pihak kantor PR. Roswell Karya Abadi melalui transfer ke rekening saksi Irwansyah Budi namun saat itu tidak ada kemudian saksi Irwansyah Budi mencoba menanyakan admin lokasi sekaligus bendahara yaitu Terdakwa namun saat itu dijawabnya masih dalam proses kemudian beberapa waktu saksi Irwansyah Budi mencoba untuk mengkonfirmasi ke kantor pusat terkait gaji Saksi kemudian pihak kantor pusat menjawab bahwa gaji Saksi dan gaji Sdr. Edi Irwansyah sudah dibayarkan di transfer melalui rekening admin lokasi yaitu Terdakwa setelah itu Saksi Tanya langsung dengan Terdakwa terkait gaji Saksi dan Sdr. Edi Irwansyah namun Terdakwa bilang bahwa terkait gaji masih dalam proses setelah mendengar demikian Saksi pun hanya diam bersabar, setelah beberapa waktu mengetahui bahwa Mama Intan selaku pemilik warung yang biasa untuk pengambilan bahan logistic keperluan kantor menagih atau menanyakan pembayaran di bulan Februari 2023 sampai saat ini belum



juga dibayarkan, setelah mengetahui hal tersebut saksi Irwansyah Budi kembali mengkonfirmasi ke kantor pusat terkait dana operasional logistik tersebut kemudian pihak kantor pusat mengirimkan bukti-bukti transfer yang sudah dikirimkan melalui rekening admin lokasi yaitu Terdakwa namun Terdakwa tidak membayarkan kepada yang bersangkutan termasuk uang gaji Saksi dan Sdr. Edi Irwansyah yang sudah dikirim melalui rekeningnya;

- Bahwa uang gaji Saksi dan Sdr. Edi Irwansyah ditransfer ke rekening Terdakwa dikarenakan Saksi dan Sdr. Edi Irwansyah belum sempat membuat rekening pribadi sehingga pihak perusahaan menitipkan uang gaji melalui admin lokasi yaitu Terdakwa dan tidak semua karyawan yang dititipkan dengan rekening Terdakwa karena mereka mempunyai rekening pribadi;

- Bahwa Saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa namun diblokir oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Roswell karya Abadi sebagai admin lokasi merangkap bendahara logistik dan Terdakwa bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja) penunjukan sebagai admin lokasi sekaligus bendahara lokasi di PT. Roswell Karya Abadi dengan kontrak kerja selama 1 tahun dan apabila pekerjaan bagus kontrak diperpanjang;
- Bahwa sebagai admin lokasi dan bendahara logistic Terdakwa wajib melaporkan laporan bulanan pengeluaran keperluan dilokasi kepada kantor pusat dan Terdakwa sudah membuat laporan tersebut, namun laporan pada bulan Februari tidak Terdakwa laporkan;
- Bahwa pada bulan Februari periode ke dua 2023 dan gaji karyawan An. Edi Irwansyah, Ahmad Hakiki serta uang titipan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto, Sdr. Parnandes dan Sdr. Alexander yang ditransfer oleh pihak PT. Roswell Karya Abadi kepada Terdakwa untuk bayar pinjaman kepada Mama Intan dan kejadian tersebut terjadi di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi di Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dahadup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak Terdakwa bayarkan;

- Bahwa dana operasional logistic dan gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi yang tidak Terdakwa bayarkan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);

- Bahwa seingat Terdakwa gaji karyawan An. Edi Irwansyah, An. Ahmad Hakiki sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) serta uang titipan Sdr. Hardianto, Sdr. Parnandes dan Sdr. Alexander yang dititipkan PT. Roswell Karya Abadi melalui rekening Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian uang sebesar Rp1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) untuk Parnandes dan Alexander;

- Bahwa dana yang telah di kirimkan oleh perusahaan ke rekening Terdakwa untuk uang makan di lokasi, uang pinjaman karyawan di lokasi yang di kirim melalui rekening Terdakwa pada priode ke satu bulan februari pada tanggal 02-02-2023 senilai Rp. 31.238.306,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terlialisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, periode ke dua bulan februari pada tanggal 17-02-2023 senilai Rp34.735.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, priode ke satu bulan Maret pada tanggal 06-03-2023 senilai Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi. Dari dana Petty cash periode pertama, periode kedua di bulan Februari 2023 dan petty cash periode pertama di bulan Maret 2023 dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), gaji karyawan Edy Irwansyah, Ahmad Hakiki sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), uang titipan Sdr. Hardianto Sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah), uang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titipan untuk bayar hutang Sdr. Parnandes, dan Alexander sebesar Rp1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dana pemutihan untuk membayar hutang perusahaan di warung sejumlah Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah), Jadi jumlah keseluruhan dana petty cash priode pertama, priode ke dua di bulan Februari 2023 dan petty cash priode pertama bulan Maret 2023, gaji karyawan, dan uang titipan untuk membayar hutang di warung dengan keseluruhan sebesar Rp31.651.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) rupiah namun untuk hutang perusahaan ke pemilik warung sebesar Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah) sudah Terdakwa bayarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI 452501040761535 an Hasanah Watulangi;
2. 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
3. 6 (enam) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Roswell karya Abadi sebagai admin lokasi merangkap bendahara logistik dan saya bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja) penunjukan sebagai admin lokasi sekaligus bendahara lokasi di PT. Roswell Karya Abadi dengan kontrak kerja selama 1 tahun dan apabila pekerjaan bagus kontrak diperpanjang;
- Bahwa pada bulan Februari periode ke dua 2023 dan gaji karyawan An. Edi Irwansyah, Ahmad Hakiki serta uang titipan sdr. Hardianto, Parnandes dan Alexander yang ditransfer oleh pihak PT. Roswell Karya Abadi kepada Terdakwa untuk bayar pinjaman kepada Mama Intan dan kejadian tersebut terjadi di Base Camp PT. Roswell Karya Abadi di Desa Menteng Karya RT 06 RW 02 Kecamatan Dahadup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak Terdakwa bayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa gaji karyawan An. Edi Irwansyah, Ahmad Hakiki sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) serta uang titipan sdr. Hardianto, Sdr. Pernandes dan Sdr. Alexander yang dititipkan PT. Roswell Karya Abadi melalui rekening Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian uang sebesar Rp1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) untuk Sdr. Fernades dan Sdr. Alexander;
- Bahwa dana yang telah di kirimkan oleh perusahaan ke rekening Terdakwa untuk uang makan di lokasi, uang pinjaman karyawan di lokasi yang di kirim melalui rekening Terdakwa pada priode ke satu bulan februari pada tanggal 02-02-2023 senilai Rp31.238.306,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terlialisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, periode ke dua bulan Februari pada tanggal 17-02-2023 senilai Rp34.735.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, priode ke satu bulan Maret pada tanggal 06-03-2023 senilai Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dana tersebut sudah terlialisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi. Dari dana Petty cash periode pertama, periode kedua di bulan Februari 2023 dan petty cash periode pertama di bulan maret 2023 dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), gaji karyawan Edy Irwansyah, Ahmad Hakiki sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), uang titipan Sdr. Hardianto Sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah), uang titipan untuk bayar hutang Sdr. Pernandes, dan Sdr. Alexander sebesar Rp1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dana pemutihan untuk membayar hutang perusahaan di warung sejumlah Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah), Jadi jumlah keseluruhan dana petty cash periode pertama, periode ke dua di bulan Februari 2023 dan petty cash priode pertama bulan Maret 2023, gaji karyawan, dan uang titipan untuk membayar hutang di warung dengan keseluruhan sebesar Rp31.651.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) rupiah namun untuk hutang perusahaan ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung warung sebesar Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah) sudah Terdakwa bayarkan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Roswell Karta Abadi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana milik PT. Roswell Karya Abadi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa **Hasanah Watulangi Bin Muhammad Eksan (Alm)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);



Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan PT. Roswell karya Abadi sebagai admin lokasi merangkap bendahara logistik dan saya bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa dana yang telah di kirimkan oleh perusahaan ke rekening Terdakwa untuk uang makan di lokasi, uang pinjaman karyawan di lokasi yang di kirim melalui rekening Terdakwa pada priode ke satu bulan Februari pada tanggal 02-02-2023 senilai Rp31.238.306,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, periode ke dua bulan Februari pada tanggal 17-02-2023 senilai Rp34.735.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi, priode ke satu bulan Maret pada tanggal 06-03-2023 senilai Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah termasuk dana petty cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dana tersebut sudah terealisasikan untuk uang makan dan pinjaman karyawan di lokasi. Dari dana Petty cash periode pertama, periode kedua di bulan Februari 2023 dan petty cash periode pertama di bulan maret 2023 dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), gaji karyawan Edy Irwansyah, Ahmad Hakiki sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), uang titipan Sdr. Hardianto Sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah), uang titipan untuk bayar hutang Sdr. Pernandes, dan Sdr. Alexander sebesar Rp1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dana pemutihan untuk membayar hutang perusahaan di warung sejumlah



Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah), Jadi jumlah keseluruhan dana petty cash priode pertama, priode ke dua di bulan Februari 2023 dan petty cash priode pertama bulan Maret 2023, gaji karyawan, dan uang titipan untuk membayar hutang di warung dengan keseluruhan sebesar Rp31.651.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) namun untuk hutang perusahaan ke pemilik warung warung sebesar Rp5.304.000,- (lima juta tiga ratus empat ribu Rupiah) sudah Terdakwa bayarkan.

- Bahwa total dana operasional logistic dan gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi yang tidak Terdakwa bayarkan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata uang perusahaan sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) yang merupakan dana operasional logistic dan gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi, dana tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga terbuktilah bahwa uang perusahaan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dan dana perusahaan tersebut merupakan benda bergerak yang sepenuhnya adalah milik perusahaan yaitu PT. Roswell Karya Abadi, dan tidak ada hak Terdakwa di dalamnya;

Menimbang, bahwa uang yang dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah dana operasional logistic dan gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi yang dititipkan melalui rekening Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah admin lokasi dan bendahara logistic yang berwenang untuk memegang dana tersebut, maka senyatanya pula benda berupa uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa



perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah memakai dana operasional logistik dan gaji karyawan PT. Roswell Karya Abadi pada saat masih menjabat sebagai admin lokasi dan bendahara logistic tanpa persetujuan dari PT. Roswell karya Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa menghendakinya. Terdakwa memakai dana perusahaan tersebut tanpa ijin dari PT. Roswell Karya Abadi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, PT. Roswell Karya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja, dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Roswell Karya Abadi dan menjabat sebagai admin lokasi dan bendahara logistik dengan Job Desk melaporkan laporan bulanan pengeluaran keperluan dilokasi kepada kantor pusat dan Terdakwa sudah membuat laporan tersebut;

Menimbang, bahwa audit dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa masih dalam jabatannya, sehingga antara Terdakwa dengan PT. Roswell Karya Abadi memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman,



maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI 452501040761535 an Hasanah Watulangi;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
- 6 (enam) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Roswell Karya Abadi;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Roswell Karya Abadi;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANAH WATULANGI Bin MUHAMMAD EKSAN (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI 452501040761535 an Hasanah Watulangi;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
 - 6 (enam) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRIDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas cabang Palingkau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ernawati, S.H.